



PUTUSAN

Nomor 296/ Pid.Sus-Anak / 2014 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF**
Tempat Lahir : Terbanggi Ilir.
Umur / Tanggal Lahir : 13 Tahun/ 01 Januari 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun V Kp. Tua Rt 11 Rw 05 Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 13 Juni 2014 Nomor Register : 153 / KA / V / 2014 ;

Telah Membaca pula :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 17 Juli 2014 No. 296/Pen.Pid.A/2014/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Juli 2014 No. 296/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 147 / GS / 07 / 2014, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok ;Digunakan dalam perkara lain An Hensoni Bin Ishar ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2014 dengan Nomor Reg.Perk : PDM - 152/GS/07/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** bersama dengan **DEDI Als LIYAS (DPO)** dan saksi **HENSONI Bin ISHAR** (disidangkan dalam perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di pinggir kebun kelapa sawit jalan lintas Pantai Timur Kp. Terbangi Ilir Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 terdakwa, **DEDI Als LIYAS (DPO)** dan Saksi **HENSONI Als SIHAR Bin ISHAR** (disidangkan dalam perkara terpisah) sedang duduk di warung gorengan/kue yang terletak di daerah Kp. Ojolali Kec. Bandar Mataram kemudian datang saksi korban **I PUTU WETRA Bin PUTU**



SEMUDRE dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol BE 3974 SV singgah di warung gorengan tersebut untuk membeli gorengan, kemudian Saksi HENSONI, DEDI, dan terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan DEDI berkata "Tu motor yang mau kita ambil", atas ajakan tersebut Saksi HENSONI dan terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian DEDI membagi peran DEDI mendapat tugas memepet korban dan mengambil kunci kontak korban, terdakwa bertugas merampas sepeda motor korban sedangkan Saksi HENSONI bertugas memisahkan korban dari sepeda motornya, setelah membeli gorengan kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan, sesaat kemudian DEDI bersama Saksi HENSONI dan terdakwa mengejar motor saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol: BE 4163 HO berboncengan bertiga, setelah sampai di pinggir kebun kelapa sawit jalan lintas Pantai Timur Kp. Terbanggi Ilir Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah sekira pukul 14.30 WIB DEDI memepet sepeda motor saksi korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban berhenti, kemudian Saksi HENSONI dan terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati korban, setelah dekat kemudian Saksi HENSONI mencabut 1 (satu) bilah golok dari badannya kemudian Saksi HENSONI menodongkan senjata tajam tersebut ke tubuh korban dan memutus tali tas milik korban dan merebutnya secara paksa namun saksi korban mempertahankan tas tersebut sehingga tidak berhasil mengambilnya, sedangkan terdakwa merampas sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa bersama Saksi HENSONI membawa kabur sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 14.00 WIB Saksi HENSONI bersama terdakwa dan DEDI menjual sepeda motor tersebut kepada IDON (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.200.000,- dari hasil penjualan tersebut Saksi HENSONI mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : I PUTU WETRA Bin PUTU SEMUDRE

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung

Putusan Nomor 296/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 3 dari 15 hal



Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol : BE 3974 SV dan didalam jok sepeda motor barang – barang yang ikut terbawa adalah 1 (satu) lembar Izasah SD An.Wayan Bawe, 1 (satu) buah mantel atau jas hujan serta 1 (satu) buah gerinda mesin dengan merk modern milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dan uang milik saksi tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak saya kenal dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk bebek warna hitam ;
- Bahwa pada awalnya Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 13.00 wib saya berangkat seorang diri dari Bujuk Agung Tulang Bawang hendak menuju ke Rantau Jaya Kecamatan Putra Rumbia dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, kemudian diperjalanan tepatnya di jalan lintas pantai timur Kp.Terbanggi Ilir Kec.Bandar Mataram, setelah melawati jembatan KP.Terbanggi Ilir yaitu sekitar 500 (lima ratus meter) dari jembatan, dari arah belakang tiba- tiba 3 (tiga) orang terdakwa memepet sepeda motor yang saya kendarai dan langsung mencabut kunci kontak sehingga sepeda motor yang saya kendarai berhenti, kemudian 2 (dua) orang pelaku turun dari sepeda motor lalu salah satu orang mengambil paksa sepeda motor milik saya sedangkan pelaku yang satunya mengeluarkan senjata tajam sebilah golok lalu hendak mengambil paksa tas yang saya bawa dengan cara memotong tali tas yang saya bawa, akan tetapi saya mempertahankan tas tersebut sehingga terjadilah tarik menarik tas antara saya dengan salah satu pelaku tersebut lalu terdakwa menggesekkan golok yang dibawanya ke lengan kanan saya, tidak lama kemudian datang sebuah mobil truk sehingga salah satu terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil tas milik saya namun pelaku yang lainnya berhasil mengambil sepeda motor milik saya, selanjutnya para pelaku melarikan diri kearah tulang bawang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temanya tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Kedua : HENSONI Bin ISHAR

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol : BE 3974 SV dan didalam jok sepeda motor barang – barang yang ikut terbawa adalah 1 (satu) lembar Izasah SD An.Wayan Bawe, 1 (satu) buah mantel atau jas hujan serta 1 (satu) buah gerinda mesin dengan merk modern milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama dengan saksi dan Dedi Als Liyas ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan kawan-kawan yang bernama Dedi dan terdakwa bertemu dengan korban disebuah warung penjual kue atau gorengan, dan saat itulah timbul niat untuk memperdaya korban, maka ketika korban pergi meninggalkan warung sesaat kemudian saksi dan kawan-kawan mengejar, dimana Dedi Als Liyas yang mengendarai sepeda motor terdakwa duduk ditengah dan saksi dibelakang, ditengah perjalanan Dedi berhasil memepet sepeda motor korban kemudian kunci sepeda motor korban dibacut oleh Dedi Als Liyas setelah tercabut diberikan pada terdakwa, sehingga sepeda motor berhenti, saat itulah saksi bersama terdakwa turun dari Sepeda motor dan langsung menodong korban dengan sebilah senjata tajam, terlihat korban tak berdaya terdakwa mengambil sepeda motor dari tangan korban dan selanjutnya dikendarai oleh terdakwa untuk dibawa kabur secara bersama-sama, kemudian dalam pelarian tersebut saksi dibonceng oleh terdakwa mengarah Kampung Tua Kampung Terbanggi Ilir ;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut kemudian di jual dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Dedi mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung

Putusan Nomor 296/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 5 dari 15 hal



Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol : BE 3974 SV dan didalam jok sepeda motor barang – barang yang ikut terbawa adalah 1 (satu) lembar Izasah SD An.Wayan Bawe, 1 (satu) buah mantel atau jas hujan serta 1 (satu) buah gerinda mesin dengan merk modern milik saksi korban yang tidak terdakwa kenal namanya ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas ;
- Bahwa pada mulanya terdakwa, Hensoni dan Dedi Als Liyas bertemu dengan korban disebuah warung penjual kue atau gorengan, dan saat itulah timbul niat untuk memperdaya korban, maka ketika korban pergi meninggalkan warung sesaat kemudian terdakwa duduk ditengah sedangkan Hensoni duduk dibelakang dan Dedy yang mengendarai sepeda motor setelah korban dapat dikejar lalu sepeda motornya dipepet dan kunci kontaknya dicabut oleh Dedi Als Liyas setelah tercabut diberikan pada terdakwa, sehingga sepeda motor korban berhenti, kemudian terdakwa bersama Hensoni turun dari boncengan sepeda motor mendekati korban, setelah itu Hensoni langsung menodong korban dengan sebilah senjata tajam, terlihat korban tak berdaya lantas sepeda motornya terdakwa ambil dari tangan korban dan selanjutnya terdakwa kendarai untuk kabur secara bersama-sama dalam pelarian terdakwa berboncengan dengan Hensoni mengarah ke Kampung Tua Kampung Terbanggi Ilir ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 14.00 wib menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Idon dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saks mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Dedi mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut kemudian terdakwa belikan handphone dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak kejahatan mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu yang pertama sepeda motor Revo, kedua sepeda motor Supra Fit dan yang ketiga motor Honda Baet ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 4163 HO dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengambil sepeda motor serta menjual sepeda motor milik korban, peran Hensoni yaitu mengambil sepeda motor serta menjual sepeda motor milik korban,



sedangkan peran Dedi Als Liyas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan tidak mengajukan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** tertanggal 13 Juni 2014 dan berpendapat agar terdakwa diberi hukuman "**Pidana Penjara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol : BE 3974 SV dan didalam jok sepeda motor barang – barang yang ikut terbawa adalah 1 (satu) lembar Izasah SD An.Wayan Bawe, 1 (satu) buah mantel atau jas hujan serta 1 (satu) buah gerinda mesin dengan merk modern milik saksi korban yang tidak terdakwa kenal namanya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas ;
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa, Hensoni dan Dedi Als Liyas bertemu dengan korban disebuah warung penjual kue atau gorengan, dan saat itulah timbul niat untuk memperdaya korban, maka ketika korban pergi meninggalkan warung sesaat kemudian terdakwa duduk ditengah sedangkan Hensoni duduk dibelakang dan Dedy yang mengendarai sepeda motor setelah korban dapat dikejar lalu sepeda motornya dipepet dan kunci kontaknya dicabut oleh Dedi Als Liyas setelah tercabut diberikan pada terdakwa, sehingga sepeda motor korban berhenti, kemudian terdakwa bersama Hensoni turun dari boncengan sepeda motor mendekati korban, setelah itu Hensoni langsung menodong korban dengan sebilah senjata tajam, terlihat korban tak berdaya lantas sepeda motornya terdakwa ambil dari tangan korban dan selanjutnya terdakwa kendarai untuk kabur secara bersama-sama dalam pelarian terdakwa berboncengan dengan Hensoni mengarah ke Kampung Tua Kampung Terbanggi Ilir ;

Putusan Nomor 296/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 7 dari 15 hal



- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama-dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 14.00 wib menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Idon dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saks mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Dedi mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya uang tersebut kemudian terdakwa belikan handphone dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dipergunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak kejahatan mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu yang pertama sepeda motor Revo, kedua sepeda motor Supra Fit dan yang ketiga motor Honda Baet ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 4163 HO dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa benar peran terdakwa yaitu mengambil sepeda motor serta menjual sepeda motor milik korban, peran Hensoni yaitu mengambil sepeda motor serta menjual sepeda motor milik korban, sedangkan peran Dedi Als Liyas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi I Putu Wetra mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
- 2 Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
- 3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;



- 4 Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 5 Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 6 Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 296 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Putusan Nomor 296/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 9 dari 15 hal



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Tampan secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban I Putu Wetra yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol : BE 3974 SV dan didalam jok sepeda motor barang – barang yang ikut terbawa adalah 1 (satu) lembar Izasah SD An.Wayan Bawe, 1 (satu) buah mantel atau jas hujan serta 1 (satu) buah gerinda mesin dengan merk modern tanpa seijin dari saksi I Putu Wetra selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor adalah dengan niat untuk menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor yang sah, yaitu saksi korban I Putu Wetra sehingga dengan demikian unsur unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban I Putu Wetra secara paksa ;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa, Hensoni dan Dedi Als Liyas bertemu dengan korban disebuah warung penjual kue atau gorengan, dan saat itulah timbul niat untuk memperdaya korban, maka ketika korban pergi meninggalkan warung sesaat kemudian terdakwa duduk ditengah sedangkan Hensoni duduk dibelakang dan Dedy yang mengendarai sepeda motor setelah korban dapat dikejar lalu sepeda motornya dipepet dan kunci kontaknya dicabut oleh Dedi Als Liyas setelah tercabut diberikan pada terdakwa, sehingga sepeda motor korban berhenti, kemudian terdakwa bersama Hensoni turun dari boncengan sepeda motor mendekati korban, setelah itu Hensoni langsung menodong korban dengan sebilah senjata tajam, terlihat korban tak berdaya lantas sepeda motornya terdakwa ambil dari tangan korban dan selanjutnya terdakwa kendaraai untuk kabur secara bersama-sama dalam pelarian terdakwa berboncengan dengan Hensoni mengarah ke Kampung Tua Kampung Terbanggi Ilir ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas menjual sepeda motor tersebut keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira jam 14.00 wib menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Idon dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saks mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Dedi mendapat bagian uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut kemudian terdakwa belikan handphone dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak kejahatan mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu yang pertama sepeda motor Revo, kedua sepeda motor Supra Fit dan yang ketiga motor Honda Baet ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BE 4163 HO dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu dengan cara menarik secara paksa sepeda motor milik saksi I Putu Wetra hingga terjatuh telah memenuhi unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan di jalan umum”

Putusan Nomor 296/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 11 dari 15 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban I Putu Wetra secara paksa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol : BE 3974 SV dan didalam jok sepeda motor barang – barang yang ikut terbawa adalah 1 (satu) lembar Izasah SD An.Wayan Bawe, 1 (satu) buah mantel atau jas hujan serta 1 (satu) buah gerinda mesin dengan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu melakukannya di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi unsur Yang dilakukan di jalan umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib, di Jalan Lintas Pantai Timur Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil sepeda motor milik saksi korban I Putu Wetra secara paksa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol : BE 3974 SV dan didalam jok sepeda motor barang – barang yang ikut terbawa adalah 1 (satu) lembar Izasah SD An.Wayan Bawe, 1 (satu) buah mantel atau jas hujan serta 1 (satu) buah gerinda mesin dengan ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa yaitu mengambil sepeda motor serta menjual sepeda motor milik korban, peran Hensoni yaitu mengambil sepeda motor serta menjual sepeda motor milik korban, sedangkan peran Dedi Als Liyas menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Hensoni dan Dedi Als Liyas mengambil sepeda motor milik saksi korban I Putu Wetra dan diantara mereka ada pembagian tugas atau peran, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 13 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;



Menimbang, bahwa sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pertanggal 31 juli 2014 memberikan nuansa baru bagi Hakim Anak untuk memutus perkara anak karena pembedaan terhadap anak bukan hanya berupa pidana penjara atau tindakan tetapi terhadap anak juga dapat dilakukan pembinaan baik di dalam dan diluar lembaga dan mengikuti pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** tanggal 13 Juni 2014 Nomor Register : 153/KA/VII/2014 yang pada kesimpulannya terdakwa diberi tindakan atau dijatuhi hukuman **“Pidana Penjara”** ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya dan dimana di lingkungan Lampung Tengah banyak sekali kejahatan khususnya berupa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak, sehingga Hakim Anak sependapat dengan hasil LITMAS dan BAPAS yang dengan menjatuhkan hukuman pidana, yang amarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- 3 Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 3 Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya ;

Putusan Nomor 296/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 13 dari 15 hal



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **RENDI BOY JOVANKA Bin BAHSAN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah Golok ;
Digunakan dalam perakara An Hensoni Bin Ishar ;
- 4 Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **SELASA Tanggal 30 September 2014**, oleh **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **SOEKARSONO. S.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **KUSNADI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi orang tuanya serta tanpa dihadiri Petugas BAPAS ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut



SOEKARSONO, S.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 296/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)